



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR :560/666/02/Nakertrans

TENTANG
TANDA DAFTAR LEMBAGA LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
- b. Berdasarkan permohonan LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA). 04/LPK-DS/2018, Tanggal 23 April 2018 tentang tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja;
- c. Bahwa LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA). sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenaga kerjaan Nomor 17 tahun 2016;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b,maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 tahun 2016 tentang tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar LPK kepada:
- a. Nama Lembaga : LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA)
 - b. Alamat : Jl. Bungarno No 14 Kopang
 - c. Penanggung Jawab : SYAMSUL RIZAL
 - d. Program Pelatihan Kerja : KURSUS BAHASA JEPANG, ,
- KEDUA : LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA) dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e
- KETIGA : LPK TAJI (TITIAN ASA JAPAN INDONESIA). Sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung Jawab dan wajib menyampaikan Laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, Kementerian Ketenaga kerjaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Praya

Pada tanggal: 03 Oktober 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah



H.M.A.S. ELN, SH

NIP.19630409198603 1 020

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementrian Ketenagakerjaan di Jakarta
2. Bupati Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB di Mataram